

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING OLEH PENYIDIK TNI AL

Deny Ardhana

Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

gamer0388@gmail.com



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: Mei 30, 2024</p> <p>Accepted: Juni 30, 2024</p> <p>Keywords: Law Enforcement, Illegal Fishing, Indonesian Navy</p>	<p>This study analyzes the legal aspects of law enforcement against illegal fishing by the Indonesian Navy (TNI AL) investigators, with a case study of KM. HAI FA handled by Lantamal IX Ambon. The research aims to evaluate the implementation of law enforcement procedures carried out by the Indonesian Navy investigators and the effectiveness of the legal approach applied in handling this case. The results show that the implementation of law enforcement by Lantamal IX Ambon investigators has complied with the standard operating procedures for handling fisheries crimes as stipulated in the Joint Agreement Charter between the Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP), TNI AL, and the Indonesian National Police (Polri), and based on Law No. 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI) and Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries. The handling of the KM. HAI FA case is considered critical due to its potential impact on international relations and threats to state sovereignty in maritime areas. Further analysis indicates that the effectiveness of the law enforcement approach in this case requires integration and harmony between national norms and international regulations. Relevant national norms include Law No. 31 of 2004 juncto Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, Law No. 5 of 1983 concerning the Exclusive Economic Zone (EEZ), Law No. 32 of 2014 concerning Maritime Affairs, Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, Law No. 10 of 1995 concerning Customs, and Law No. 6 of 2011 concerning Immigration. Meanwhile, supporting international regulations include UNCLOS, CCRF, IPOA-IUU, IMO, and SOLAS. An integrative and harmonious approach is also needed in the institutional functions of law enforcement and in the judiciary system operating at both national and international levels.</p>

Abstrak

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing oleh penyidik TNI AL, dengan studi kasus KM. HAI FA yang ditangani oleh Lantamal IX Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi prosedur penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik TNI AL dan efektivitas pendekatan hukum yang diterapkan dalam penanganan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum oleh penyidik Lantamal IX Ambon telah sesuai dengan prosedur penanganan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP RI, TNI AL, dan Polri, serta berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penanganan kasus KM. HAI FA dianggap kritis karena berpotensi mempengaruhi hubungan internasional dan mengancam kedaulatan negara di wilayah laut. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa efektivitas pendekatan penegakan hukum dalam kasus ini memerlukan keterpaduan dan keharmonisan

antara norma-norma nasional dan peraturan internasional. Norma-norma nasional yang relevan termasuk UU No. 31 Tahun 2004 juncto UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sementara itu, peraturan internasional yang mendukung termasuk UNCLOS, CCRF, IPOA – IUU, IMO, dan SOLAS. Pendekatan yang integratif dan harmonis juga diperlukan dalam fungsi kelembagaan penegak hukum serta dalam sistem peradilan yang beroperasi pada tingkat nasional dan internasional.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Illegal Fishing, TNI AL

I. PENDAHULUAN

Secara geografis Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari dua pertiga atau 63 % luas wilayah yang teritorialnya berupa perairan dengan luas wilayah laut 3.166.163 km² dan luas wilayah daratan seluas 2.027.087 km² (Agoes, 1991), dan secara archipelagis Indonesia dibentuk oleh 13.466 pulau yang terdaftar dan berkoordinat. Realitas geografis ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara berbentuk kepulauan, sebagaimana tertuang dalam pasal 25A Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah yang batas – batas dan hak – haknya ditetapkan dengan undang – undang.

Sebagai Negara kepulauan, Indonesia tentunya dapat menjadikan sektor maritim untuk dikembangkan dengan baik sehingga membantu Negara mencapai tujuan ekonomi, sosial dan politik. Dimana pengembangan dari sektor maritim juga dapat menyumbangkan potensi perekonomian, melalui peningkatan sektor produksi, industri, jasa, dan swasembada di bidang kemaritiman. Serta dapat meningkatkan integritas perekonomian baik bersifat lokal, nasional, maupun internasional dengan berpusat pada sektor industri kelautan (Menhub, 2001). Beberapa diantaranya adalah pemanfaatan keanekaragaman potensi sumber daya alam di laut, baik berupa sumber daya hayati seperti spesies *pisces* (ikan bersirip), spesies *crustascea* (udang, rajungan, kepiting) spesies *mollusca* (kerang, tiran, siput), spesies *echinodermata* (teripang, bulu babi), spesies *reptilian* (buaya, penyu, kura – kura, biawak, ular air), spesies *mamalia* (paus, lumba – lumba, pesut) spesies *algae* (rumput laut) dan lain – lain (Subagyo, 2009) Disertai juga keragaman non hayati seperti minyak dan gas bumi berikut pemanfaatan lautan sebagai sarana pembangunan ekonomi melalui jalur transportasi laut, kepelabuhanan dan pariwisata yang secara potensial dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi bagi pembangunan negara, daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun di tingkat desa (Tjiptabudi, 2010).

Gambaran eksploitasi sumber daya laut sebagaimana tersebut di atas apabila didukung oleh kebijakan dan kebijaksanaan pemerintah yang memprioritaskan masyarakat bahari beserta konsep maritimnya, maka dalam sudut pandang perekonomian asumsi eksploitasi sumber daya laut tersebut dianggap dapat menjamin kelangsungan hidup masyarakat dari tingkat bawah hingga ke tingkat atas, baik di desa – desa atau negeri - negeri, perkotaan hingga di tingkat pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat.

Dengan mengadopsi sistem pembangunan berbasis maritim yang dimulai dari bawah ke atas (*bottom up*), dengan dasar pemikiran bahwa hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki ciri kehidupan berbasis maritim yang berada pada wilayah pesisir pantai, dengan potensi perekonomian berpusat pada eksplorasi sumber daya alam yang selama ini sudah dimanfaatkan dan menjadi sumber penghidupan. Hal ini tentunya diperkuat dengan adanya suatu kebijakan pemerintahan dalam konteks pengelolaan laut.

Olehnya itu, guna mendukung pembangunan di berbagai bidang tersebut, diperlukan kebijakan dalam rangka pengaturan dan pengawasan melalui serangkaian norma hukum dalam bentuk Perundang – Undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, hingga

Peraturan Daerah. Semuanya dibuat dalam rangka mendukung apa yang menjadi tujuan pemerintah baik di daerah maupun di pusat.

Adapun pengaturan dalam bidang kelautan oleh Pemerintah secara yuridis formil, yang menjadi titik awal penentuan yuridis wilayah kelautan Indonesia diadopsi berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau UNCLOS (*United Nation Conventnion Law of Sea*). Hasil konsensus pada tahun 1982 ini kemudian diratifikasi dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 sebagai apresiasi keberlakuannya di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik – Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, merupakan salah satu tindak lanjut landasan yuridis penetapan batas yang menegaskan bahwa batas wilayah laut teritorial Republik Indonesia adalah selebar 12 mil diukur dari garis pantai pulau terluar ke arah laut. Sebagaimana disebutkan juga dalam Undang – Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.

Sementara itu, lebar wilayah laut Provinsi adalah seluas 12 mil dan lebar laut Kabupaten/Kota adalah 1/3 dari luas laut provinsi yakni 4 mil untuk perhitungan bagi hasil. Hal ini didasarkan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian ketentuan tersebut dipandang telah menjawab permasalahan kelautan baik di tingkat internasional, nasional maupun daerah dalam aspek pembagian wilayah pengelolaan. Tentunya hal ini sangat berdampak pada aspek wewenang pengelolaan wilayah laut sekaligus merupakan hak yuridis atas pengelolaan wilayah laut dalam ruang lingkup geografis laut dimaksud.

Jika ditelusuri secara normatif, maka aspek pengelolaan ruang laut baik diatas permukaan laut, dibawah permukaan laut, maupun di wilayah pesisir haruslah didasarkan atas landasan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Adapun Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan di atasnya dianggap merupakan bagian dari pengaturan batas wilayah laut yang dianggap sebagai batas ruang wilayah penegakan hukum.

Sebagaimana telah tersebut di atas, peraturan – peraturan tersebut pada hakekatnya hanya mengatur tentang batas – batas wilayah laut dalam perairan Indonesia antara suatu provinsi dengan provinsi lainnya, atau antar kabupaten/kota dalam suatu provinsi, berikut hak dan kewenangan atas batasan wilayah laut tersebut. Sementara aspek teknis pengelolaan dalam ruang laut secara yuridis dapat didasarkan pada landasan konstitusional dan landasan normatif.

Landasan konstitusional sebagaimana tertuang dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas - batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang – undang. Dalam konteks Negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang besar terkandung didalam lautannya, sehingga menurut pasal 33 ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945 bahwa, Bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara dan diperuntukan sebesar – besarnya untuk kemakemuran rakyat. Substansi dari ketentuan tersebut diatas adalah:

- a. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk benda-benda yang ada dalam bumi dan air dikuasai oleh Negara.
- b. Tujuan penguasaan Negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasar dari fakta sumber daya laut, dan landasan konstitusional pengaturan sumber daya alam laut sebagaimana pasal 33 tersebut di atas, serta undang – undang sektoral di bidang kelautan maka fungsi penegakan hukum berupa perizinan, pengawasan, penyidikan hingga penangkapan dianggap penting guna ketertiban, keteraturan dan perlindungan lingkungan laut. Sehingga tujuan pemanfaatan sumber daya laut

sebagaimana amanat pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 sejalan dengan dasar filosofis Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Adapun landasan normatif pengaturan sumber daya laut, didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang menjadi objek pengaturan dalam ruang laut itu sendiri, seperti Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur tentang ijin penangkapan ikan serta kegiatan eksplorasi yang berhubungan dengan sumber daya perikanan. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang mengatur tentang kedudukan kapal, tata alur laut lintas perairan berikut pelabuhan sebagai sandaran terminal laut, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemanfaatan pulau – pulau kecil dan wilayah pesisir untuk berbagai kegiatan positif. Kedudukan perundang – undangan yang disebutkan di atas dipandang sebagai landasan yuridis atas wewenang sektoral pengelolaan suatu wilayah laut dan pesisir pada suatu ruang laut.

Jika diinterpretasi secara yuridis, maka dapat dipahami bahwa landasan hukum pengelolaan sumber daya laut sebagaimana telah tersebut di atas, dianggap sebagai payung hukum dalam konteks pengelolaan sumber daya laut, namun, implementasi landasan normatif pengaturan kewenangan sektoral pengelolaan wilayah laut tidak akan berjalan secara sempurna, tanpa adanya penegakan hukum di wilayah laut, dimana fungsi penegakan hukum ini dimaksudkan untuk tercapainya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Olehnya itu kehadiran beberapa institusi penegak hukum di wilayah laut, seperti Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Indonesia (Polri) Direktorat Kepolisian Perairan atau disebut dengan Polair, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Instansi Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau disebut dengan PSDKP, Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Badan Kordinasi Kemananan Laut (Bakorkamla) sebagaimana telah diubah namanya menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla), merupakan institusi yang bertugas secara umum dalam bidang penegakan hukum di wilayah laut secara sektoral baik dalam konteks administrasi pelayaran, tindak pidana umum, tindak pidana pelayaran, tindak pidana bea cukai, tindak pidana perikanan, tindak pidana lingkungan, hingga pada kejahatan di atas laut, maupun kejahatan antara negara di wilayah laut. Secara khusus Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), merupakan salah satu institusi militer di bidang keamanan laut, memiliki kewenangan penegakan hukum yang lebih luas di wilayah kelautan, baik di wilayah territorial 12 mil dari garis pantai, hingga pada wilayah zona ekonomi eksklusif 200 mil dari garis pantai, dan secara umum memiliki wewenang penegakan hukum dalam berbagai bidang, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) adalah menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Realitas lembaga – lembaga penyidik di wilayah laut sebagaimana tersebut di atas, terkhususnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dianggap telah memberikan solusi atas keberlangsungan implementasi pengelolaan laut berdasarkan peraturan perundang – undangan yang menjadi landasan sektoral kewenangan pengelolaan laut, dimana secara kelembagaan realitas fungsi instansi – instansi pengelola wilayah laut tidak secara nyata memiliki sub bidang yang berfungsi untuk melakukan pengawasan, pengamanan, penyidikan, penindakan serta aktivitas patroli di laut terhadap kegiatan – kegiatan yang menjadi kewenangan sektoral di wilayah laut.

Realitas ini secara *de facto* dapat ditelusuri pada kinerja Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang telah melakukan proses penegakan hukum di perairan Arafura atau di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 718 yang meliputi

wilayah perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor Bagian Timur atau menurut koordinat lintang bujur tepatnya pada koordinat 07° 33' 021" Lintang Selatan (LS) 139° 05' 445" Bujur Timur (BT) terhadap aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal KM. HAI FA (Kadiskum Lantamal IX Ambon, 2015), salah satu kapal perikanan jenis *tramp* yakni kapal penampung ikan yang berbobot 4. 306 Gros Tonnage (GT), berkebangsaan Panama dan beroperasi di perairan Indoensia, yang oleh putusan Pengadilan Negeri Ambon menetapkan bawah KM. HAI FA dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa:

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- e. sistem pemantauan kapal perikanan;
- f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- k. kawasan konservasi perairan;
- l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- n. jenis ikan yang dilindungi.

Berkenan dengan penangkapan 15 Ton ikan Hiu Lonjor (*Carcharhinus spp*) dan ikan Hiu Martil (*Sphyrna lewini*) sehingga dipandang telah merugikan Negara, dan berdasar atas kasus tersebut, KM. HAI FA dijerat oleh Pengadilan Perikanan Ambon dengan sanksi denda sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) subsidi 6 (enam) bulan penjara (Cahyaningrum, 2015). Berdasar dari dinamika penegakan hukum di laut dengan mengambil contoh kasus kapal KM. HAI FA, yang oleh putusan pengadilan memutuskan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) tentunya telah memberikan dampak multitafsir atau bahkan benturan interpretasi terhadap penegakan hukum di wilayah laut, dimana substansi permasalahan multitafsir tersebut berangkat dari pemikiran adanya kepastian hukum di wilayah laut, kemanfaatan hukum di wilayah laut dan keadilan hukum di wilayah laut.

Secara *de facto*, penanganan perkara atau kasus *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 718 oleh KM. HAI FA sampai di tingkat pengadilan jelas telah memberikan kepastian hukum, namun kepastian hukum tersebut, dianggap belum mampu memberikan kepuasan hukum, terkhususnya pada aspek kemanfaatan dan keadilan hukum sebagaimana yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch berkenan dengan konsep dasar tujuan hukum serta fakta yang sejalan dengan apa yang disebut oleh Daniel S. Lev, berkenan dengan budaya hukum yang dibedakan menjadi dua bagian, yakni pertama adalah budaya hukum prosedural, yakni terkait dengan nilai – nilai yang hidup di masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan manajemen konflik, sedangkan budaya hukum yang kedua yaitu budaya hukum substantif, terkait dengan asumsi – asumsi fundamental terutama mengenai apa yang adil dan tidak menurut masyarakat (Lev, 2014).

Berkenan dengan kasus di atas, interpretasi budaya hukum prosedural terhadap penanganan KM. HAI FA didasarkan atas paradigma kewenangan penyidikan lembaga – lembaga penyidik di wilayah kelautan seperti TNI AL, Kepolisian Perairan, SKPD dan Kejaksaan yang secara visual terlihat adanya tumpang tindih antar kelembagaan penyidik, sehingga cenderung berpotensi menimbulkan “konflik kewenangan.”

Sedangkan interpretasi budaya hukum substantif terhadap penanganan KM. HAI FA dapat didasarkan atas paradigma putusan pengadilan yang menetapkan putusan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) dan oleh sebagian kalangan memandang bahwa putusan pengadilan tersebut belum memenuhi tuntutan rasa adil dan kemanfaatan hukum terhadap penegakan hukum di wilayah laut. Asumsi tersebut di atas selanjutnya dipandang sebagai fakta *das sein* atas kerangka interpretasi yang dipandang berbenturan menurut kaidah – kaidah dan teori – teori berkenaan dengan ilmu hukum yang secara spesifik mengatur terkait dengan penegakan hukum di wilayah laut.

Sejalan dengan konsep tersebut di atas, realitas penegakan hukum terhadap perkara KM. Hai Fa, yang di gelar di Pengadilan Negeri Ambon secara *de facto* telah memberikan paradigma multitafsir terhadap penegakan hukum di wilayah laut. Realitas ini diperkuat dengan adanya pernyataan sikap kekecewaan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di beberapa media online, seperti yang diberitakan oleh harian kompas online, pada laman bisnis, menjelaskan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kecewa berat terhadap Pengadilan Perikanan Ambon karena beberapa kali melepaskan kapal – kapal pelaku penangkapan ikan secara ilegal, sebagaimana pernyataan resminya pada laman tersebut tanggal 14 september 2015 bahwa “Pengadilan Perikanan Ambon yang saya resmikan ternyata justru mengalahkan kita. Saya kecewa, saya minta pemerintah tutup saja Pengadilan Perikanan Ambon”.

Selain itu, dalam referensi yang sama pada laman m.detik.com ditemukan pula upaya hukum Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, berkenaan dengan kasus KM. HAI FA, berencana akan menggugat Panama, melalui jalur Pengadilan Internasional yakni *International Tribunal for The Law of Sea* (ITLOS) atau Mahkamah Internasional di Hamburg Jerman, dengan alasan bahwa surat kepada *Panama Maritim Authority* (PMA) tidak memberikan respon terhadap pertanyaan pihak kementerian Kelautan dan Perikanan berkenaan dengan Status Kapal KM. HAI FA yang menggunakan bendera Panama yang melakukan eksplorasi penangkapan ikan di perairan Indonesia.

Olehnya itu, berdasar dari paradigma permasalahan sebagaimana tergambar di atas, serta untuk dapat memahami kontekstualisme hukum berdasarkan paradigma yuridis, sosiologis dan filosofis terhadap penegakan hukum di wilayah laut, maka keberadaan tulisan ini, dimaksudkan sebagai bahan Kajian dan Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Illegal Fishing* oleh Penyidik TNI AL, Studi Terhadap KM. HAI FA.

II. METODE PENELITIAN

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka Penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian dengan metode penelitian hukum “*yuridis normatif*”. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Soekanto & Mamudji, 2009). Metode penelitian hukum normatif adalah juga merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2009). Sehingga dapat mengetahui bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI AL dalam hal ini Lantamal IX Ambon sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut terhadap KM Hai Fa dan akibat hukum yang timbul apakah sudah sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku.

Metode pendekatan yang dipergunakan guna mendapat hasil penelitian yang diharapkan dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan - pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undang (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa secara mendalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan mengenai kekuatan hukum rekomendasi panwas kabupaten/kota, sehingga terlihat jelas perundang-undangan yang digunakan adalah yang terkait dengan masalah yang di teliti.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan pendekatan konseptual akan di temukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi, terutama masalah penegakan hukum terhadap KM. Hai Fa oleh Lantamal IX Ambon.

3. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap kondisi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, Pendekatan kasus dilakukan dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum sehingga dapat menemukan jawaban secara yuridis atas penegakan hukum terhadap KM Hai Fa oleh Lantamal IX Ambon.

Sumber bahan hukum primer, diperoleh dari peraturan perundang – undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319), Prosedur keamanan laut yang dikeluarkan Perkasal Nomor 32 tahun 2009 serta putusan – putusan pengadilan berkenaan dengan permasalahan yang diteliti

Adapun sumber bahan hukum sekunder adalah bahan - bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas hal - hal yang diteliti pada bahan hukum primer, yaitu berbagai referensi mengenai konteks kewenangan institusional penegakan hukum di wilayah laut, dll, pada buku, berbagai makalah, tesis, disertasi dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan Bahan hukum tertier: atau bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus, jurnal ilmiah, makalah, majalah, dan bahan sejenisnya yang dipergunakan dalam melengkapi penelitian ini (Marzuki, 2009). Serta dokumen-dokumen atau data-data yang diperoleh dari Diskum Lantamal IX sebagai penyidik kapal KM. Hai Fa dan dan putusan pengadilan perikanan Ambon yang menjadi fokus dalam penelitian.

Metode analisa bahan hukum dalam penelitian ini, dimaksudkan setelah bahan yang telah dihimpun atau telah diperoleh selama kegiatan penelitian. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian diinventarisasi dan diklarifikasi berdasarkan studi dokumen atau menyesuaikan dengan masalah yang dibahas. Bahan yang diperoleh kemudian dipaparkan, disistematiskan, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku (Marzuki, 2009).

Dalam penelitian ini analisis digunakan dengan pendekatan *kualitatif* artinya dengan bertitik tolak pada aturan hukum yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan sekunder. Kemudian dengan logika berpikir *deduktif*, maka semua bahan diseleksi dan diolah serta dianalisis dengan memaparkan apa adanya (*deskriptif*), berdasarkan hasil interpretasi yuridis secara keseluruhan baik bersifat teoritis maupun bersifat kaidah hukum, azas - azas hukum, konsepsi dan pendapat para pakar hukum, interview terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum, berikut kewenangan institusional menurut pendekatan yuridis, pendapat tokoh - tokoh masyarakat, serta pelaku hukum yang kemudian dianalisis secara yuridis empiris, setelah itu pengelolaan atau analisis bahan hukum disajikan sehingga pemaparan dalam pengolahan bahan hukum tidak hanya sekedar deskriptif tetapi lebih mengutamakan unsur - unsur sosiologis filosofis. Sehingga dengan mengungkapkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan sebagai konsep pikir sehingga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Penegakan Hukum KM Hai Fa oleh TNI AL

Hasil penyidikan oleh penyidik Tentara Nasional Angkatan Laut (TNI AL), menunjukkan bahwa dugaan terhadap pelanggaran pasal 7 ayat (2) terbukti dengan adanya temuan bahwa kapal yang tidak dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO), kapal tidak mengaktifkan *Vessel Monitoring System* (VMS), serta kedatangan mengangkut 15 ton ikan hiu lonjor (*Carcharhinus spp*) dan ikan hiu martil (*Sphyrna lewini*) yang dilarang oleh undang – undang perikanan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pemeriksaan saksi – saksi dan keterangan para pihak, yang memiliki keterkaitan dengan perkara KM Hai Fa (Marzuki, 2009). Setelah hasil penyidikan dianggap rampung dan dilimpahkan kepada pihak kejaksaan, maka proses pengadilan berlangsung selama beberapa waktu antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan denda Rp. 250.000.000,- subsidi 6 bulan penjara atas pelanggaran terhadap pasal 100B dan pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004, *juncto* No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dengan Kuasa Hukum KM Hai Fa yang didampingi juru bahasa, dan hasil putusan pengadilan memutuskan bahwa KM Hai Fa dijera oleh Pengadilan Perikanan Ambon dengan sanksi denda sebesar Rp. 200.000.000 (*dua ratus juta rupiah*) subsidi 6 (enam) bulan penjara.

Kronologis penanganan perkara KM Hai Fa di atas, telah merepresentasikan fungsi kewenangan penegakan hukum oleh para penegak hukum yang berwenang di wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 73 UU No. 34 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 73 tersebut menyebutkan bahwa kewenangan penegakan hukum di Wilayah Pengelolaan Perikanan, dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Kepolisian Perairan. dan jika terhadap pasal 73 tersebut diinterpretasi secara tekstual, maka penafsiran atas pasal tersebut dapat memberikan ruang konflik atas kewenangan sektoral penegakan hukum. Namun secara implementatif, penafsiran pasal tersebut harus dianalisis secara kontekstual, sehingga terhadap masing – masing sektoral memiliki fungsi sebagai penyidik yang berdiri sendiri yang terikat dalam satu kesatuan sistem penegakan hukum.

Terhadap kasus KM Hai Fa, para pihak yang diberikan kewenangan oleh undang – undang untuk dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan adalah, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) karena berkenan dengan keamanan dan kedaulatan negara di laut, Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) berkenan dengan hasil – hasil perikanan dan kapal perikanan, Otoritas Kesyahbandaran berkenan dengan administrasi kapal, pengawakan awak kapal, dan pelayaran, Direktorat Jenderal Bea Cukai berkenan dengan arus ekspor impor barang serta Kantor Imigrasi berkenan dengan status awak kapal yang berkebangsaan Republik Rakyat Cina (RRC). Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan para penyidik dalam satu areal wilayah hukum yang sama, seyogyanya tidak untuk saling berbenturan, namun saling berkoordinasi oleh masing – masing pihak terkait atas setiap dugaan temuan pelanggaran hukum.

Interpretasi penanganan penyidikan perkara KM Hai Fa oleh TNI AL wilayah IX di Ambon, hakekatnya didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni kedudukan kapal KM Hai Fa, merupakan kapal yang berukuran besar yakni 4306 GT, berbendera Panama serta berawak kapal kebangsaan Republik Rakyat Cina (RRC), sehingga status kapal tersebut dipandang merupakan subjek hukum yang memiliki kompleksitas hukum secara administrasi kemaritiman dalam konteks nasional maupun internasional, seperti kelaiklautan kapal, status hukum dan kebangsaan kapal, keabsahan kepelautan, ijin operasional, serta trayek pelayaran, ditambah lagi ijin operasional kapal dan ketentuan pengoperasian kapal di wilayah perairan Indonesia, permasalahan bidang imigrasi, dokumen kepelautan dan pelayaran, muatan kapal yang diangkut oleh KM Hai Fa. Olehnya itu penanganan diserahkan kepada pihak TNI AL, dengan mempertimbangkan aspek keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, serta diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Kasus KM HAI FA

1. Analisis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

Secara teoritis, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide - ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide - ide. Penegakan hukum juga diartikan sebagai upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum yang secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Shant, 1988).

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai - nilai yang terjabarkan dalam kaidah - kaidah atau pandangan nilai dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2009). Sehingga penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara - cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Dalam sistim hukum Indonesia, secara prosedural penegakan hukum pidana dalam konteks hukum formal, harus mengacu pada (1) KUHP yang secara materil mengatur tentang perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilarang atau di lakukan dengan tidak di sertai larangan atau sanksi bagi siapa yang melanggar larangan tersebut (Kabalmay, 2014). dan (2) KUHAP, yang secara normatif mengatur tentang mekanisme penegakan hukum - hukum pidana di muka pengadilan


Berkenan dengan penegakan hukum di wilayah laut di bidang perikanan (*illegal fishing*), jika dianalisis lebih mendalam, KUHP dan KUHAP tidak memberikan penjelasan secara normatif baik secara materil, maupun secara formil berkenan dengan perkara tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*), dengan kata lain tidak ditemukannya satu pasalpun dalam KUHP yang secara langsung mengatur tentang *illegal fishing*. Sebagai tindak lanjut dari hukum pidana, KUHAP juga tidak mengatur tentang tata cara penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana di bidang perikanan, selain itu KUHAP hanya membatasi institusi penegak hukum yang menjadi penyidik, terbatas pada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) tidak dapat didasarkan atas KUHP dan hukum acaranya, karena memiliki keterbatasan materil dan formil terhadap tindak pidana perikanan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan landasan normatif penegakan hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP tidak dapat dijadikan dasar hukum mutlak terkait dengan penegakan hukum atas perkara tindak pidana KM Hai Fa. Olehnya itu, jika perkara KM Hai Fa ditindaklanjuti berdasarkan hukum - hukum pidana, maka kedudukan normatif KUHP dan acara pidana harus dianalisis secara interpretatif. Dimana secara interpretatif, Pasal 103 Buku ke I, tentang Ketentuan Umum, KUHP menyatakan bahwa ketentuan dalam Buku ke I diperlakukan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan di luar KUHP yang diancam dengan ancaman pidana. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan pasal 103 buku ke I, KUHP ditafsirkan secara ekstensif, sehingga ada kemungkinan undang - undang yang memuat ketentuan pidana, atau mengancam dengan sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang disebut dalam bab ketentuan pidana, dianggap sebagai bagian dari perpanjangan pasal 103 buku ke I Tentang Ketentuan Umum KUHP. UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diganti dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan merupakan salah satu peraturan yang memuat sanksi pidana, sebagaimana tersebut dalam ketentuan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 84 sampai dengan Pasal 105, sekaligus merupakan dasar hukum materil terhadap penegakan hukum di bidang perikanan. Selain itu, pasal 284 KUHAP menyebutkan bahwa semua perkara pidana diberlakukan KUHAP dengan pengecualian dan ketentuan - ketentuan khusus acara pidana yang dibawa oleh undang - undang tertentu, dan sejalan perkara dimaksud, UU No. 31 Tahun 2004

sebagaimana telah diganti dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan merupakan perpanjangan dari pasal 284 KUHP, hal ini sebagaimana tersebut dalam bab XIV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang di Pengadilan Perikanan, pasal 72 sampai dengan pasal 83.

Dengan demikian UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah dasar hukum materil dan hukum formil terhadap penegakan hukum di bidang perikanan (*illegal fishing*) dengan tidak terlepas dari Buku I KUHP dan KUHP, hal ini dikarenakan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*), sebagaimana kasus KM Hai Fa dianggap sebagai tindak pidana khusus dimana hukum ini mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, atau suatu perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum pidana umum dan diatur dalam peraturan perundang – undangan khusus sehingga dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus adalah undang – undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang – undang pidana tersendiri.

Berikut merupakan gambaran visual pembagian wilayah pengelolaan perikanan :



Gambar 1. Peta Sebaran Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Secara analitis keberlakuan pasal 7 – 38 merupakan pasal yang diberlakukan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan atau di perairan Indonesia, dan diketahui bahwa perairan Indonesia menurut pasal 3 UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menyebutkan bahwa Perairan Indonesia adalah perairan yang terdiri dari laut territorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Secara teoritis, Laut territorial adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia, maka secara yuridis, laut territorial termasuk dalam unsur kedaulatan territorial negara pantai dan dengan demikian secara otomatis wilayah laut tersebut menjadi milik Negara pantai (Tunggal, 2004). Perairan kepulauan adalah wilayah perairan yang ditutupi oleh garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan digunakan pula sebagai dasar penetapan zona territorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen bagi negara kepulauan. Negara Kepulauan dianggap sebagai negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan mencakup pulau - pulau lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Kepulauan adalah suatu gagasan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya dan lain - lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya, sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik, atau yang secara historis dianggap demikian. Sedangkan perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai - pantai Indonesia termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup (Koers, 1994).

Jika perkara KM Hai Fa, dianalisis menurut pendekatan geografis wilayah perairan, maka aktivitas kapal tersebut secara *de facto* berada di wilayah perairan di Indonesia atau tepatnya berada di wilayah perairan kepulauan Maluku, atau berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718 yang meliputi perairan Perairan Teluk Aru, Laut Arafura dan Laut Timor bagian Timur, hal ini dibuktikan dengan adanya hasil temuan pelanggaran hukum pada koordinat lintang bujur tepatnya pada koordinat 07° 33' 021" Lintang Selatan (LS) 139° 05' 445" Bujur Timur (BT), sebagaimana telah dijelaskan oleh saksi ahli dari Pelaksana Subdit Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Direktorat Pemantauan Sumber Daya Kelautan Perikanan dan pengembangan Infrastruktur Pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

Apabila perkara tersebut dianalisis berdasarkan pendekatan wilayah perairan, maka secara yuridis kewenangan penegakan hukum dapat ditelusuri pada UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dalam Pasal 66 yang menyebutkan bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang memiliki tugas pengawasan di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI), dan Pasal 73 yang menyebutkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI), dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian Perairan.

Secara teknis dalam pasal 73 ini menjelaskan bahwa selain penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Adapun penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, dan proses penyidikan dilakukan dengan cara berkoordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, hal ini dikarenakan bahwa pada umumnya penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal sebagai alat dan sarana penangkapan ikan, sehingga kedudukan kapal, anak buah kapal, alat tangkap, hasil tangkap, wilayah perairan, memiliki peraturan yang diatur secara terpisah berdasarkan kewenangan sektoral masing-masing.

Olehnya itu berdasarkan gambaran yuridis pasal tersebut dan dikorelasikan dengan fakta barang bukti dan lokasi wilayah pelanggaran hukum KM Hai Fa, maka secara normatif institusi yang berperan sebagai penegak hukum yang dapat mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dalam proses KM Hai Fa, adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) karena berkenaan dengan keamanan dan penegakan hukum di laut. Hal ini dikarenakan bahwa kedudukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), bukan hanya berperan sebagai penyidik tindak pidana perikanan, namun juga berperan sebagai penegak hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional serta melaksanakan fungsi diplomasi Angkatan Laut. Pelaksanaan tugas ini dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Terhadap perkara KM Hai Fa, bukan hanya merupakan perkara nasional, tetapi juga merupakan perkara yang dapat berimbas terhadap hubungan Internasional. Masalahnya, kedudukan tindak pidana perikanan oleh KM Hai Fa, dapat diinterpretasi sebagai bentuk ancaman terhadap pelanggaran hukum yang dapat membahayakan kedaulatan negara di wilayah laut. Khususnya diketahui bahwa KM Hai Fa, merupakan kapal berbendera Panama yang diawaki oleh warga Negara Republik Rakyat Cina, sehingga terhadap perkara ini juga membutuhkan peran diplomasi terkait dengan keamanan Negara.

2. Analisis Putusan Pengadilan

Secara analitis, perbedaan amar putusan antara KM Hai Fa dan KM Sino 26, didasarkan atas pelanggaran materil perkara sebagaimana tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2004 *juncto* Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dimana ketentuan materil

terhadap perkara pidana KM Hai Fa diancam pidana berdasarkan pasal 100 yang menyatakan pidana denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 *juncto* Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang salah satunya mengatur tentang jenis ikan yang dilindungi, dimana KM Hai Fa, berdasarkan hasil penyidikan terbukti secara sah melawan hukum melakukan pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (2) huruf n UU No. 31 Tahun 2004 *juncto* Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Sedangkan ketentuan materil terhadap perkara pidana KM Sino diancam pidana berdasarkan pasal 93 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 *juncto* Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan pidana penjara 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 *juncto* Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang mengatur tentang kewajiban memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi kapal penangkap ikan, dimana hasil penyidikan KM Sino 26, berdasarkan hasil penyidikan terbukti secara sah melawan hukum melakukan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 *juncto* Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sehingga atas perbedaan kedua dasar pelanggaran materil tersebut, tentunya akan menghasilkan ancaman yang berbeda pula dan amar putusan yang juga berbeda, walupun terhadap interpretasi kedua perkara, terkhususnya terhadap KM Hai Fa, tetap memberikan ruang debat antara yang menyetujui putusan pengadilan tersebut dengan yang tidak menyetujui putusan pengadilan tersebut, hal ini memungkinkan pendasaran atas paradigma keadilan.

Jika dianalisis secara teoritis dengan pendekatan keadilan, **John Rawls** mengatakan bahwa prinsip keadilan yang mengatur masyarakat harus merupakan prinsip yang akan dipilih oleh orang – orang yang tidak mengetahui bahwa di masyarakat mereka akan digolongkan sebagai golongan kaya atau miskin, berbakat atau tidak berbakat, hitam atau putih, laki-laki atau perempuan, dan sebagainya. Sehingga berkenaan dengan apa yang adil bagi semua orang, maka Rawls mengusulkan tiga prinsip keadilan yakni ; 1) Prinsip Kebebasan Yang Setara, 2). Prinsip Kesempatan yang Setara, dan 3). Prinsip Perbedaan (Fattah, 2014). Secara deskriptif, Prinsip Kebebasan Setara, dimaksudkan untuk mengatur lembaga politik utama masyarakat , Prinsip kebebasan yang setara ini menyatakan bahwa “setiap orang yang berpartisipasi dalam politik praktis atau yang dipengaruhi oleh prinsip tersebut memiliki hak yang sama terhadap kebebasan yang paling luas yang sesuai dengan kebebasan untuk semuanya”. Prinsip Kesempatan Yang Setara diperlukan untuk mengatur lembaga ekonomi masyarakat. Prinsip ini menyatakan bahwa pekerjaan dan posisi yang diinginkan seharusnya terbuka bagi semua orang yang memenuhi kualifikasi sesuai kemampuannya. Ini berarti bahwa kualifikasi pekerjaan harus berhubungan dengan persyaratan pekerjaan dan tidak mendiskriminasikan berdasarkan ras atau jenis kelamin.

Adapun Prinsip Pembedaan dimaksudkan untuk mengatur lembaga ekonomi masyarakat, dimana semua orang harus setara, di ranah ekonomi harus ada pengecualiaan, harus memperbolehkan ketidaksetaraan (Fattah, 2014). **John Rawls** menyatakan bahwa ketidaksetaraan diperlukan di dalam ranah ekonomi untuk menyediakan insentif bagi yang produktivitasnya lebih baik. Jika penghargaan secara ekonomi meningkat (pendapatan dan kekayaan) diberikan kepada orang-orang yang bekerja keras dan memiliki kemampuan yang lebih baik, mereka akan termotivasi menjadi lebih produktif dan masyarakat akan mendapatkan manfaat dari produktivitas yang lebih baik. Konteks keadilan dengan pendekatan kesetaraan, memberikan pendekatan yang sama dengan konsep keadilan **Aristoteles**, yang menjelaskan bahwa keadilan terbagi dalam dua macam yakni keadilan distributif dan keadilan komutatif (Kabalmay, 2019). Dalam konteks yang sama dengan **John Rawls**, maka keadilan distributif dimaknai sebagai suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing (Fattah, 2014).

Interprestasi putusan pengadilan terhadap perkara KM Hai Fa yang oleh hakim mengatakan telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian 15 ton ikan hiu lonjor (*Carcharhinus spp*) dan ikan hiu martil (*Sphyrna lewini*), dengan penetapan putusan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan undang – undang perikanan. Penetapan putusan ini memberikan ruang penafsiran yang berbeda jika didasarkan atas prinsip keadilan menurut **John Rawls** dan **Aristoteles**, yang menggunakan pendekatan kesetaraan antara perbuatan dengan hasil. Hal ini menunjukkan bahwa 15 ton ikan hiu lonjor (*Carcharhinus spp*) dan ikan hiu martil (*Sphyrna lewini*), dan jika dilelang dipasaran ikan internasional, maka harga yang terjual adalah berkisar antara Rp. 100.000.000,- (seratus juta) - Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) untuk harga daging ikan, dan Rp. 7.000.000.000, (tujuh milyar) – Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) untuk harga sirip ikan di pasaran internasional, Nilai ini tidak sebanding dengan nilai denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) yang ditetapkan oleh Pengadilan Perikanan Ambon. Hal ini menunjukkan bahwa materi formil hukum acara pidana perikanan, secara teoritis belum mampu memberikan kontribusi keadilan terhadap pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di lautan, karena keadilan seyogyanya memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban.

Dalam praktik selanjutnya, Pengadilan Perikanan Negeri Ambon seakan telah menyalahi prosedur pelaksanaan peradilan terhadap kasus KM Hai Fa, karena menyangkut dengan wilayah kopetensi kewenangan peradilan, dimana pada saat KM Hai Fa, diperiksa di Pelabuhan Wanam Kabupaten Merauke Provinsi Papua, maka peradilan terdekat secara geografis adalah Peradilan Perikanan Negeri Tual, secara administratif adalah Peradilan Perikanan Negeri Merauke Provinsi Papua, dan secara administratif kewenangan peradilan perkara KM Hai Fa, seharusnya ditangani pada Peradilan Perikanan Negeri Merauke, Provinsi Papua

Secara analitis, implementasi pelaksanaan penanganan perkara KM Hai Fa, oleh Peradilan Perikanan Negeri Ambon dipandang sebagai bentuk pelaksanaan yang harus dipandang secara khusus, berkenan dengan sifat kekhususan perkara dari tindak pidana umum, sehingga dalam konteks penegakan hukum di bidang perikanan, diatur secara khusus dari mulai tingkat kewenangan penyidikan, wilayah terjadinya tindak pidana, dasar hukum materil dan formil tindak pidana, hingga pada kewenangan peradilan dalam mengadili perkara berkenan dengan tindak pidana perikanan.

Perkara KM Hai Fa, mulai diidentifikasi oleh petugas PSDKP pada saat tiba di Pelabuhan Wanam, Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan secara bersama – sama melimpahkan perkara tersebut untuk disebut sebagai penyidik kepada pihak Lantamal IX yang berkedudukan di Ambon Provinsi Maluku, dan penyidikan baru dimulai baik secara yuridis dan administratif pada saat barang bukti dan pelaku tiba di pangkalan angkatan laut Lantamal IX Ambon. Pelimpahan kewenangan penyidikan atas perkara KM Hai Fa, tersebut didasarkan atas dua pertimbangan, yakni pertama berkenan dengan kedudukan kapal KM Hai Fa yang merupakan kapal berbendera asing Negara lain (Panama), dan berawak kapal kebangsaan asing (RRC), serta jin rute pelayaran bagi kapal dengan ukuran 4306 GT yang bersifat transinternasional, sehingga kapal tersebut secara nasional dapat melakukan pelayaran dengan radisu diatas 12 mil hingga pada daerah Zona Ekonomi Eksklusfi (ZEE) sehingga status kapal tersebut dipandang merupakan subjek hukum yang memiliki kekompleksitas hukum yang harus ditangani secara terkoordinasi, dimana pihak TNI AL yang dalam hal ini Komando Armada Timur (Koarmatim), dipandang sebagai pihak yang didahulukan dalam hal penyidikan atas perkara KM Hai Fa, mengingat fungsi utama institusi dalam aspek keamanan wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, serta diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua berkenan pertimbangan pelimpahan penyidikan kepada pihak Lantamal IX Ambon, adalah didasarkan atas kewenangan Komando Armada Timur (Koarmatim) yang menyerahkan urusan perkara KM Hai Fa

kepada Lantamal IX Ambon, dimana Lantamal IX sendiri merupakan institusi militer yang terstruktur dibawah kendali Komando Armada Timur (Koarmatim) dan memiliki tanggung jawab atas bidang pertahanan dan keamanan laut serta penegakan hukum di wilayah timur Indonesia, dengan kata lain komando wilayah timur, secara terorganisir berada pada Komando Wilayah Timur (Koarmatim).

Pendekatan Penegakan Hukum Dalam Kasus KM. Hai Fa

Berdasar pada kebijakan Internasional, sejogyanya dapat dipahami bahwa *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) merupakan standar kesepahaman secara internasional yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan norma hukum nasional berdasarkan prinsip ratifikasi, berkenaan dengan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggungjawab. Oleh karena *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU), yang dibuat oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) merupakan badan hukum internasional di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), maka seyogyanya pula semua Negara – Negara yang terikat dengan ikatan Internasional dalam konteks pengelolaan sumber daya perikanan harus tunduk pada ketentuan *Illegal, Unreported* dan *Unregulated* (IUU) tersebut.

Hal tersebut di atas, dipahami karena aspek objek hukum yang diatur adalah “objek bergerak” atau spesies bawah laut, dimana konteks spesies bawah laut tersebut memiliki ketergantungan secara ekologis antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, serta tidak terbatas antar ruang lingkup wilayah teritorial Negara. Dengan kata lain spesies bawah laut, terkhususnya ikan merupakan jenis hewan berdarah dingin, hidup di air dan bernapas dengan insang, memiliki karakteristik hidup pada kedalaman air yang bervariasi bergantung pada keadaan salinitas air laut, sebaran *klorofil a* serta suhu dan arus air laut, sehingga keadaan oseanografi tersebut cenderung membentuk pola pergerakan ikan dalam aktivitas migrasinya di laut, baik untuk mencari makan, bertelur maupun pemijahan (Alqarni, 2015) Pada keadaan dan bergantung pada jenis tertentu, ikan dapat bertelur di perairan suatu Negara dan mencari makan di perairan Negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan ikan sangat dipengaruhi oleh iklim lingkungan laut yang cenderung bervariasi dan tidak tetap (Alqarni, 2015).

Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa pengaturan regulasi di bidang perikanan hakekatnya harus dibuat dengan mengacu pada standar lingkungan laut secara Internasional. Pada prinsipnya, lautan merupakan ruang perairan terbuka di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dengan bentuk – bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait (UU, 2014). Olehnya, sehingga lautan di suatu Negara beserta ekosistem yang mempengaruhinya tidak bisa dipisahkan dengan lautan dengan ekosistemnya di suatu Negara lain, keduanya terhubung satu sama lain dan saling mempengaruhi.

Dengan demikian, keterpaduan norma dalam pengaturan regulasi di bidang perikanan dan kelautan sejogyanya mengacu pada standard *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang merupakan badan hukum internasional di bidang pangan, perikanan dan kelautan. Mekanisme hukum yang dapat diterapkan adalah dengan meratifikasikan ketentuan – ketentuan Internasional di bidang kelautan oleh semua negara – negara terkait dalam bentuk hukum Nasional, sehingga materi peraturan perundang – undangan dalam konteks norma perikanan kelautan adalah materi hukum yang sama hampir seluruh Negara terkait. Hal ini dimaksudkan penggunaan di seluruh dunia, memiliki pemahaman yang sama akan lautan dan berlaku secara internasional, baik terhadap unsur materil maupun unsur formilnya.

Dalam rangka mewujudkan strategi yang telah ditentukan, maka upaya yang dapat dikembangkan oleh masing-masing instansi pemerintah secara harmonis dan integrasi dalam hal ini Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perikanan, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, TNI Angkatan Laut antara lain :

1. Memberikan kesempatan pada aparat penegak hukum PPNS Perikanan, Polri, TNI AL, Kejaksaan dan Pengadilan Perikanan untuk mengikutsertakan personelnya dalam pendidikan dan pelatihan bersama.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan antar sesama aparat penyidik serta studi kasus-kasus tertentu agar diperoleh informasi, pengalaman, persamaan persepsi dalam penanganan kasus pidana perikanan.
3. Kerjasama dengan perguruan tinggi melalui pendidikan formal dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan aparat penyidik terkait pelaksanaan tugas penanggulangan *illegal fishing*.
4. Melakukan pemetaan terhadap masalah-masalah yang timbul terkait koordinasi antar instansi dalam menyelesaikan *illegal fishing*.
5. Membentuk lembaga pengawas bersama yang bertugas mengawasi pelaksanaantugas masing-masing institusi, sehingga dapat terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum perikanan baik pada tingkat pengawas perikanan, penyidik, jaksa dan hakim.
6. Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelayanan masyarakat agar dapat berjalan dengan sederhana cepat dan tidak tumpang tidih.
7. Membangun kerjasama dan komando pengendalian operasi secara bersama dan pembagian sektor operasi sesuai kewenangannya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membangun jaringan infomasi dan teknologi guna mendapatkan informasi dan data inteligen yang berkaitan dengan : potensi sumber daya perikanan, administrasi perizinan kapal, perizinan usaha perikanan, keselamatan pelayaran, sistem pelaporan, dan proses penegakan hukum,
9. Meningkatkan forum koordinasi antar aparat penegak hukum perikanann yang bertujuan untuk memperoleh kesamaan pandang dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik perikanan hingga di Pengadilan Perikanan.

IV. KESIMPULAN

Hasil pengkajian dan analisis terhadap implementasi penegakan hukum oleh penyidik lantamal IX Ambon terhadap kasus *Illegal Fisihing* oleh KM. HAI FA, dianggap telah sesuai dengan prosedur penegakan hukum, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana tertuang dalam Piagam Kesepakatan Bersama antara KKP RI, TNI AL, dan Polri, serta berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU No. 34 Tahun 2004 *juncto* UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dikarenakan perkara KM Hai Fa, merupakan perkara yang dapat berimbas kepada hubungan Internasional yang merupakan ancaman terhadap pelanggaran hukum yang dapat membahayakan kedaulatan negara di wilayah laut.

Analisis pendekatan penegakan hukum dalam kasus KM HAI FA, berdasarkan kasus tersebut, menunjukkan bahwa efektifitas pendekatan hukum selayaknya didasarkan atas pendekatan keterpaduan dan keharmonisan. Dimana keterpaduan dan keharmonisan pendekatan didasarkan atas paradigma keterpaduan dan keharmonisan norma yang bersumber secara nasional seperti UU No. 31 Tahun 2004 *Jo* No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Internasional seperti UNCLOS, CCRF, IPOA – IUU, IMO dan SOLAS, serta keterpaduan dan keharmonisan penegak hukum berdasarkan fungsi kelembagaan serta keterpaduan dan keharmonisan peradilan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan secara nasional dan dapat digugat hingga pada tingkat internasional.

REFERENSI

- Agoes, E. R. (1991). *Konvensi hukum laut 1982 dan masalah pengaturan hak lintas kapal asing*. Bandung: Abardin.
- Anggraini, G. (n.d.). Asas-asas hukum pidana. Dalam *Makalah Hukum Pidana*, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Subang, Jawa Barat.
- Anwar, Y., & Adang. (2009). *Sistem peradilan pidana: Konsep, komponen dan pelaksanaannya dalam penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padajaran.
- Arief, B. N. (1994). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan*. Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Asshiddiqie, J. (2016). *Teori penegakan hukum*. Diakses dari <http://www.docudesk.com>
- Atmasasmita, R. (1995). *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*. Bandung: Mandar Maju.
- Azhari, M. T. (1995). *Negara hukum Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Berita Online. (2016, Desember). Buntut kasus KM Hai Fa, Susi berencana gugat Panama. Diakses dari <http://www.m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3115902/buntut-kasus-km-hai-fa-susi-berencana-gugat-panama>
- Berita Online. (2016, Desember). Indonesia memiliki 13.466 pulau. Diakses dari <http://www.bakosurtanal.go.id>
- Berita Online. (2016, Desember). Kecewa berat, Menteri Susi minta pemerintah tutup Pengadilan Perikanan Ambon. Diakses dari <http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/09/14/160246826/kecewa.berat.menteri.susi.minta.tutup.pengadilan.perikanan.ambon>
- Berita Online. (2017, Maret). Data Bakamla tidak bisa jadi dasar banding jaksa. Diakses dari <http://www.siwalima.com/read/2015/09/14/160246826/data-bakamla-tidak-bisa-jadi-dasar-banding-jaksa>
- Berita Online. (2017, Maret). Sirip hiu martil dan koboi laku dijual Rp. 4 juta di pasar ekspor. Diakses dari [URL tidak valid dihapus].
- Black, H. C. (1990). *Black's law dictionary*. New York: West Publishing.
- Cahyaningrum, D. (2015). Penegakan hukum dalam kasus kapal KM Hai Fa. *Jurnal Hukum P3DI*, Edisi April.
- Echols, J. M., & Shadilly, H. (1997). *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: Gramedia.
- Firdasari, A. (2016, Oktober). Pengertian pidana menurut para ahli. Diakses dari <http://www.anitafirdasari.wordpress.com>
- Friedman, L. M. (1993). *A history of American law*. Washington: [Publisher needed].
- Hadjon, P. M. (1994). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. *Jurnal Yuridika*, 12(5–6), September–Desember.
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. (2001). *Food and Agriculture Organization of the United Nations*. Rome.
- Iskatrinah. (2016, Desember). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara. *Buletin Litbang Dephan*. Diakses dari <http://buletinlitbang.dephan.go.id>
- Kabalmay, A. M. (2013). Analisis keberlakuan sistem hukum di Indonesia. *Makalah Perbandingan Sistem Hukum*, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pattimura, Ambon.
- Kabalmay, A. M. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Syariah, IAIN Ambon.
- Kabalmay, S. A. M. (2013). Asas-asas hukum pidana. Dalam *Makalah Kebijakan Hukum Pidana*, Program Pascasarjana Universitas Pattimura, Ambon.
- Kadiskum Lantamal IX Ambon. (2015). *Laporan kronologis penyidikan perkara KM Hai Fa*. Ambon: Lantamal IX Ambon.
- Kaelan, M. S. (2005). *Metode penelitian kualitatif bidang filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kansil, C. S. T. (1993). *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kansil, C. S. T. (1997). *Hukum tata negara Republik Indonesia 1*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koers, A. W. (1994). *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kusumaatmadja, M. (1995). *Pemantapan cita hukum dan asas hukum nasional di masa kini dan masa yang akan datang*. Makalah, Jakarta.
- Lestari, M. M. (n.d.). Penegakan hukum pidana perikanan di Indonesia: Studi kasus Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- Lev, D. S. (2014). Dalam A. Lonthor, *Pengaturan terhadap eksploitasi sumber daya laut di Maluku Tenggara: Tinjauan sosiologis hukum adat dan hukum nasional*. Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Lidya. (n.d.). Batas wilayah laut Indonesia dilihat dari hukum internasional. *Universitas Sahid, Jakarta*.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Menteri Perhubungan. (2001). Kebijakan operasional dan pengembangan pelabuhan di era otonomi daerah. *Makalah Seminar Peran Orientasi dan Diskusi Wartawan Maritim*.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut (Perkasal) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana di Laut.
- Piagam Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1236/PSDKP/KS.310/XII/2015, PKB/20/XII/2015, B2/XII/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing di Laut.
- Prajudi, A. (1994). *Teori administrasi*. Jakarta: STIA LAN.
- Republik Indonesia. (1982). *Konvensi Hukum Laut Tahun 1982*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pelayaran*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*.